

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Pegawai Pencatat Nikah dan Kyai mempunyai pendapat yang sama dalam menentukan syarat wali nikah yakni, Laki-laki, Islam, merdeka, baligh, hanya saja mereka berbeda dalam menafsirkan kata baligh. Menurut sebagian Kyai di wilayah kota Kendal bahwa batasan usia wali nikah mengacu kepada kitab-kitab empat (4) madzhab fiqh klasik yakni Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah yang menyatakan bahwa wali nikah dianggap baligh dengan usia kebalighan seseorang yakni *ihtilam*, Syafi'i dan Hambali menyatakan 15 tahun, Maliki 17 tahun, dan Hanafi maksimal 18 tahun minimal 12 tahun. Sedangkan baligh dalam penafsiran Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Kendal adalah sebagaimana tercantun dalam PMA No.11 tahun 2007 pasal 18 ayat (2) C adalah sekurang-kurangnya beruur 19 tahun.

2. Terjadi kontroversi dan persaingan (*revivalis*) pengaruh antara Kyai dengan Pegawai Pencatat Nikah dalam penentuan umur wali nikah. Dalam implementasi pada pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan di Kabupaten Kendal, terdapat beberapa cara ketika mensikapi aturan ketentuan umur wali nikah sekurang-kurangnya 19 tahun dalam PMA No 11 tahun 2007 pasal 18 ayat (2) C. *Pertama*, PPN masih berpedoman pada ketentuan fiqh yaitu ihtilam atau diperkirakan usia 15 tahun sesuai dengan pendapat Kyai di wilayah Kendal dalam penentuan umur wali nikah tanpa melihat pada aturan PMA No. 11 tahun 2007. *Kedua*, PPN berpegang teguh pada PMA No. 11 tahun 2007 dalam penentuan umur wali nikah 19 tahun dengan melihat bahwa aturan dalam PMA adalah aturan yang terbaru dari produk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. *Ketiga*, PPN menggabungkan antara ketentuan fiqh dengan ketentuan PMA, yaitu menerima ketentuan baligh menurut fiqh (*ihtilam*) atau kira-kira 15 tahun tetapi tetap mencatat usia wali nikah 19 tahun berdasarkan PMA meskipun tidak sesuai dengan data usia wali nikah yang sebenarnya. Atas dasar asas *maslahat* dan juga karena faktor pengaruh Kyai yang terjadi di sebagian masyarakat kota Kendal lebih dominan dibanding dengan Pegawai Pencatat Nikah, maka penentuan umur wali nikah lebih berdasarkan pada konsepsi fiqh, artinya PMA Nomor 11

Tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) c yang mengatur syarat umur wali nikah berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dalam implementasinya tidak dapat berjalan. Sebaliknya, ketika pengaruh Pegawai Pencatat Nikah lebih dominan dibandingkan Kyai, maka penentuan umur wali nikah lebih berdasar pada pendekatan normative (*legalistic*), artinya PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) c yang mengatur syarat umur wali nikah berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dalam implementasinya dapat berjalan sesuai dengan hukum normative (PMA Nomor 11 Tahun 2007).

## **B. Saran - saran**

1. Demi ketertiban dan kepastian hukum, maka Pegawai Pencatat Nikah hendaknya berpedoman kepada PMA Nomor 11 Tahun 2007, selama belum ada revisi atau terbitnya peraturan baru. Tentang pencatatan perkawinan
2. Perlunya pendekatan kepada para Kyai dalam menentukan batasan usia wali nikah tidak harus mendasarkan pada ihtilam, karena berdasarkan realitas, usia anak ihtilam yang setara dengan usia 15 tahun atau setingkat dengan anak berpendidikan SMP, secara psikologis dan mental, tingkat usia tersebut belum begitu sempurna jika dihadapkan pada persoalan kehidupan keluarga dan tingkat kepatutan sebagai wali nikah kurang signifikan.

### **C. Penutup**

Penelitian tesis ini dimulai tahun 2009 di wilayah Kabupaten Kendal. Sekiranya sampai terjadi perubahan kebijakan Pejabat Kementerian Agama Kabupaten Kendal terkait dengan pergeseran penempatan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, tentunya hal itu di luar kemampuan penulis.

Karena itu, tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya perlu dilakukan penelitian lebih detil terkait dengan tingkat kematangan wali nikah dari segi fisik maupun psichis dalam rangka mewujudkan tujuan disyariatkannya tuntunan nikah itu sendiri..